



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ *137* /B.IV/HK/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI HARGA BAHAN POKOK  
DAN BAHAN PENTING LAINNYA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa bahan pokok dan bahan penting lainnya merupakan produk yang menjadi konsumsi utama masyarakat dan perubahan harganya secara drastis akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya perlu dilakukan Pemerintah untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak serta sebagai upaya Pemerintah untuk mencegah laju inflasi;
  - c. bahwa dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya diperlukan adanya kegiatan monitoring secara periodik dan evaluasi terhadap perkembangan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya di pasar-pasar tradisional;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya di Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI HARGA BAHAN POKOK DAN BAHAN PENTING LAINNYA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya di Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga bahan pokok dan bahan penting lainnya di pasar-pasar tradisional secara periodik;
  - b. melakukan evaluasi terhadap perkembangan perdagangan bahan pokok dan bahan penting lainnya, baik di tingkat lokal maupun antar daerah/pulau dan provinsi;
  - c. menganalisa prospek pengadaan bahan-bahan pokok dari dalam daerah; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta instansi lain yang terkait pengadaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya di Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.43.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 7 - 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/137/B.IV/HK/2013  
 LAMPIRAN : 25 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI HARGA BAHAN POKOK DAN BAHAN PENTING LAINNYA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI  | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP) | KETERANGAN  |
|----|--|---------------------|------------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3                   | 4                                  | 5   |
| 1. | Wakil Gubernur Lampung.  | Pengarah            | 350.000                            | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.43.04. |
| 2. | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  | Penanggungjawab     | 300.000                            |   |
| 3. | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  | Ketua               | 250.000                            |   |
| 4. | Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  | Sekretaris          | 200.000                            |   |
| 5. | Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.  | Anggota             | 175.000                            |   |
| 6. | Kepala Bidang Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung.  | Anggota             | 175.000                            |   |
| 7. | Kepala Sub Bagian Koperasi/Usaha Menengah Kecil dan Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. | Anggota             | 175.000                            |   |
| 8. | Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Kemitraan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.   | Anggota             | 175.000                            |   |

| 1   | 2  | 3       | 4       | 5   |
|-----|--|---------|---------|---|
| 9.  | Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. | Anggota | 175.000 | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.04.43.04. |
| 10. | Kepala Tim Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.              | Anggota | 175.000 |   |
| 11. | LINOVSKI ADAM, S.STP (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).             | Anggota | 175.000 |   |
| 12. | M. ARIEF H.Y. (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).                         | Anggota | 175.000 |   |
| 13. | OKI TRI NURIANTO SP (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).                   | Anggota | 175.000 |   |
| 14. | M. SOLEH (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung).                                      | Anggota | 175.000 |   |
| 15. | TAUFIK HIDAYAT (Honorar pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).                    | Anggota | 175.000 |   |
| 16. | YULIYANTI (Honorar pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).                         | Anggota | 175.000 |   |
| 17. | EMILIA SARI (Honorar pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).                       | Anggota | 175.000 |   |
| 18. | ERSONI (Honorar pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).                            | Anggota | 175.000 |   |

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**